



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andre Ardiansyah Bin Sapar Dani
Panggilan Andre
2. Tempat lahir : Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Jilatang Kenagarian Situjuh Banda Dalam
Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE ARDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAPAR DANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** ” melanggar Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRE ARDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAPAR DANI** selama **1 (satu) tahun** penjara **dikurangi selama terdakwa bedara dalam tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan .**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y91 warna merah .
Dipergunakan dalam perkara lain An. ISTAF YENDRA Pgl YEN
 2. 1. (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak
Dikembalikan kepada terdakwa ANDRE ARDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAPAR DANI
 3. 1. (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236
Dikembalikan kepada saksi korban SONYA RESTU ILANI
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ANDRE ARDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAPAR DANI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17,30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di simpang warna warni Jln Sudirman Kel Ompang Tanah Sirah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada awal mulanya terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lilik terdakwa jenis Sepeda motor Sport CBR tanpa plat nomor warna merah menuju pasar Payakumbuh , lalu sesampainya terdakwa di pasar payakumbuh lalu terdakwa berkeliling di pasar Payakumbuh, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa duduk di depan tugu adipura pasar Payakumbuh, kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari pasar payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Koto Nan Gadang lalu terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi korban SONYA RESTU ILANI sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam bis putih dengan Nomor Polisi BA 3584 MD dengan membonceng anak saksi korban SONYA RESTU ILANI lalu terdakwa melihat pada sepeda motor dompet milik saksi korban SONYA RESTU ILANI di laci sepeda motor saksi korban SONYA RESTU ILANI lalu terdakwa langsung mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban SONYA RESTU ILANI dari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakan dan sampai ke Kel. Ompang Tanah Sirah Kota. Payakumbuh lalu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas lebih kurang 50 (lima puluh) Meter sebelum sampai di Simpang Warna – Warni sepeda motor yang terdakwa kendaraan langsung memepet sepeda Motor yang di kendaraai oleh saksi korban SONYA RESTU ILANI dari sebelah kiri dan terdakwa langsung mengambil dompet warna Coklat milik saksi korban SONYA RESTU ILANI yang diletakkan di laci sepeda motor milik saksi korban SONYA RESTU ILANI sebelah kiri yang berisikan berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD An. SONYA RESTU ILANI dengan cara paksa sehingga sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban SONYA RESTU ILANI menjadi oleng dan hampir jatuh dan membuat saksi korban SONYA RESTU ILANI merasa cemas dan takut, lalu terdakwa membawa dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD An. SONYA RESTU ILANI milik saksi korban SONYA RESTU ILANI ke arah Payobasung dan terus ke labuh basilang dan sesampainya di dekat embung di Limbukan Kec. Payakumbuh Selatanterdakwa membuka isi dompet warna Coklat lalu terdakwa mengambil isi yang ada dalam dompet yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk VIVO Y91C 2.0.GHz warna merah jingga, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu terdakwa membuang dompet warna coklat serta isi lainnya ke semak-semak dekat embung kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jrg. Sungai Jilatang Kenag. Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korba SONYA RESTU ILANI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **ANDRE ARDIANSYAH Pgl ANDRE Bin SAPAR DANI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17,30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di simpang warna warni Jln Sudirman Kel Ompang Tanah Sirah Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada awal mulanya terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lilik terdakwa jenis Sepeda motor Sport CBR tanpa plat nomor warna merah menuju pasar Payakumbuh, lalu sesampainya terdakwa di pasar payakumbuh lalu terdakwa berkeliling di pasar Payakumbuh, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa duduk di depan tugu adipura pasar Payakumbuh, kemudian setelah itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari pasar payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju kearah Koto Nan Gadang lalu terdakwa melihat seorang perempuan yaitu saksi korban SONYA RESTU ILANI sedang mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam bis putih dengan Nomor Polisi BA 3584 MD dengan membonceng anak saksi korban SONYA RESTU ILANI lalu terdakwa melihat pada sepeda motor dompet milik saksi korban SONYA RESTU ILANI di laci sepeda motor saksi korban SONYA RESTU ILANI lalu terdakwa langsung mengiringi sepeda motor yang di kendarai oleh saksi korban SONYA RESTU ILANI dari belakan dan sampai ke Kel. Ompang Tanah Sirah Kota. Payakumbuh lalu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas lebih kurang 50 (lima puluh) Meter sebelum sampai di Simpang Warna – Warni sepeda motor yang terdakwa kendaraan langsung memepet sepeda Motor yang di kendarai oleh saksi korban SONYA RESTU ILANI dari sebelah kiri dan terdakwa langsung mengambil dompet warna Coklat milik saksi korban SONYA RESTU ILANI yang diletakkan di laci sepeda motor milik saksi korban SONYA RESTU ILANI sebelah kiri yang berisikan berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah jingga, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD An. SONYA RESTU ILANI, lalu terdakwa membawa dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah jingga, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD An. SONYA RESTU ILANI milik saksi korban SONYA RESTU ILANI ke arah Payobasung dan terus ke labuh basilang dan sesampainya di dekat embung di Limbukan Kec. Payakumbuh Selatan terdakwa membuka isi dompet warna Coklat lalu terdakwa mengambil isi yang ada dalam dompet yaitu 1 (satu) Unit Hand Phone Android Merk VIVO Y91C 2.0.GHz warna merah jingga, Uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) lalu terdakwa membuang dompet warna coklat serta isi lainnya ke semak-semak dekat embung kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Jrg. Sungai Jilatang Kenag. Situjuh Banda Dalam Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korba SONYA RESTU ILANI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sonya Restuilani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 17.30 WIB di Simpang Warna-Warni Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Saksi mengendarai sepeda motor untuk pulang dari Pasar Payakumbuh menuju rumah Saksi;
 - Bahwa selanjutnya pada saat itu seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor secara tiba-tiba menghampiri dari sebelah kiri lalu mengambil dompet Saksi yang Saksi simpan di laci depan sepeda



motor Saksi yang kemudian orang tersebut langsung melarikan diri ke arah Payobasung;

- Bahwa di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD atas nama Sonya Restuilani yang kesemuanya milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi sempat berteriak dan langsung mengejar orang tersebut, namun Saksi kehilangan jejak yang kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada keluarga Saksi dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama bersama 2 (dua) orang anak saksi yang masih kecil;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengambil dompet milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak adalah sepeda motor yang digunakan oleh orang tersebut pada saat mengambil dompet milik Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Susi Rayenti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi Sonya Restuilani yang merupakan adik Saksi pulang ke rumah sembari menangis;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sonya Restuilani memberitahukan dan menceritakan pada Saksi bahwa dompetnya diambil oleh orang yang



tidak dikenalnya saat Saksi Sonya Restuilani pulang dari Pasar Payakumbuh menuju rumah di mana pada saat itu Saksi Sonya Restuilani meletakkan dompet miliknya di laci depan sepeda motor lalu sesampainya di Simpang Warna-Warni datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari sebelah kiri yang secara tiba-tiba langsung mengambil dompet Saksi Sonya Restuilani kemudian orang tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya menurut Saksi Sonya Restuilani, ia sempat berteriak dan langsung mengejar orang tersebut, namun Saksi Sonya Restuilani kehilangan jejak yang kemudian ia langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarga dan setelah itu Saksi Sonya Restuilani melaporkan kejadian tersebut ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nopol BA 3584 MD atas nama Sonya Restuilani;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sonya Restuilani sedang bersama 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak menurut Saksi Sonya Restuilani adalah sepeda motor yang digunakan oleh orang tersebut pada saat mengambil dompet milik Saksi Sonya Restuilani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Sonya Restuilani pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Abri Yhuda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan lainnya mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Istaf Yendra menjual handphone android hasil kejahatan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan lainnya berangkat ke Jorong Pakan Sabtu Kenagarian Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Istaf Yendra, yang kemudian setelah menanyakan kepada Saksi Istaf Yendra, ia mengaku membeli handphone Android dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa Di dekat taman Ratapan Ibu Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, di atas sepeda motor Honda CBR warna merah yang terpasang Nomor Polisi di bagian depan dengan Nomor Polisi BL 3392 HN lalu pada saat ditangkap Terdakwa mengaku menjual handphone android kepada Saksi Istaf Yendra;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa lalu pergi ke pasar Payakumbuh yang setelah itu Terdakwa berkeliling di pasar Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Payakumbuh ke arah Koto Nan Gadang lalu Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor yang setelah itu Terdakwa mengiringi Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya di jalan umum Simpang Warna-Warni, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Pavakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat keadaan sepi lalu Terdakwa memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet korban yang terletak di laci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil dompet korban, Terdakwa langsung pergi ke arah Payobasung lalu sesampainya di simpang Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Terdakwa membuka dompet tersebut;
- Bahwa dompet yang diambilnya tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C"

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor di mana Terdakwa mengambil Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, sedangkan dompet beserta barang lainnya Terdakwa buang;

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 Terdakwa menelepon Saksi Istaf Yendra untuk menjual Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga yang diambilnya dari korban kepada Saksi Istaf Yendra lalu sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Jorong Pakan Sabtu, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, kabupaten Lima Puluh Kota untuk menemui Saksi Istaf Yendra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Istaf Yendra dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan tersebut, Saksi kemudian mengecek dengan laporan Saksi Sonya Restuilani lalu Saksi mendapatkan kecocokan dan handphone yang dijualnya tersebut adalah milik Saksi Sonya Restuilani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dompet milik Saksi Sonya Restuilani tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak adalah milik orang tua Terdakwa di mana sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil dompet milik Saksi Sonya Restuilani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Sonya Restuilani pada saat Terdakwa mengambil dompet Saksi Sonya Restuilani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Istaf Yendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan memperlihatkan handphone merk Vivo lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Saksi periksa dan dikarenakan kameranya rusak maka Saksi menawar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun mengiyakan;
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu menelepon Saksi lalu menawarkan sebuah handphone lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk datang dan Saksi akan mengecek handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah membeli handphone tersebut dari Terdakwa, Saksi menjualnya di marketplace media sosial facebook dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum terjual;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah 5 (lima) kali membeli handphone dari Terdakwa yang kesemuanya handphone batangan;
- Bahwa Saksi menjual handphone tersebut untuk mendapatkan untung sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per handphone;
- Bahwa handphone tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa kotak;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terhadap handphone merk Vivo tersebut dan dijawab oleh Terdakwa handphone tersebut adalah hasil dari judi yang digadaikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat curiga namun karena teman, Saksi mempercayai ucapan Terdakwa tersebut di mana Saksi menanyakan pula kepada saudara Tomi dan ia menguatkan ucapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak bekerja dikonter handphone;
- Bahwa sebelum Saksi membeli handphone dari Terdakwa, Saksi telah mengetahui harga pasaran dari handphone tersebut adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi tahu dari mesin pencarian google;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menelepon Terdakwa untuk dicarikan handphone;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone tersebut adalah hasil pencurian setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa lalu pergi ke pasar Payakumbuh setelah itu Terdakwa berkeliling di pasar Payakumbuh;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Payakumbuh ke arah Koto Nan Gadang lalu Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor yang setelah itu Terdakwa mengiringi Korban;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya di jalan umum Simpang Warna-Warni, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat keadaan sepi lalu Terdakwa memepet sepeda motor korban dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet Korban yang terletak di laci sepeda motor Korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil dompet korban, Terdakwa langsung pergi ke arah Payobasung lalu sesampainya di simpang Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Terdakwa membuka dompet tersebut;
- Bahwa dompet yang diambilnya tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor di mana Terdakwa mengambil Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) digunakan untuk kebutuhan Terdakwa, sedangkan dompet beserta barang lainnya Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Jorong Pakan Sabtu, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, kabupaten Lima Puluh Kota untuk menemui Saksi Istaf Yendra lalu menjual Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga yang diambilnya dari Saksi Sonya Restuilani tersebut kepada Saksi Istaf Yendra di mana awalnya Terdakwa telah mengabari Saksi Istaf Yendra terlebih dahulu melalui telepon;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Istaf Yendra dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dompet milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak adalah milik orang tua Terdakwa di mana sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil dompet milik korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFUiE1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 adalah sepeda motor yang digunakan oleh korban pada saat Terdakwa mengambil dompet korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak;
2. 1. (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFUiE1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Payakumbuh ke arah Koto Nan Gadang lalu Terdakwa lalu melihat Saksi Sonya Restuilani mengendarai sepeda motor yang setelah itu Terdakwa mengiringi Saksi Sonya Restuilani;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya di jalan umum Simpang Warna-Warni, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ompang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat keadaan sepi lalu Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Sonya Restuilani dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet Saksi Sonya Restuilani yang terletak di laci sepeda motor Korban tersebut;

- Bahwa dompet yang diambilnya dari Saksi Sonya Restuilani tersebut berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor di mana Terdakwa mengambil Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), sedangkan dompet beserta barang lainnya Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke Jorong Pakan Sabtu, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luak, kabupaten Lima Puluh Kota untuk menemui Saksi Istaf Yendra lalu menjual Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga yang diambilnya dari Saksi Sonya Restuilani tersebut kepada Saksi Istaf Yendra di mana awalnya Terdakwa telah mengabari Saksi Istaf Yendra terlebih dahulu melalui telepon;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Saksi Istaf Yendra dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil dompet milik Saksi Sonya Restuilani tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol. BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak adalah milik orang tua Terdakwa di mana sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil dompet milik Saksi Sonya Restuilani;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFUiE1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Sonya Restuilani pada saat Terdakwa mengambil dompet korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa benar bernama Andre Ardiansyah Bin Sapar Dani Panggilan Andre dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil barang yang awalnya tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil ini telah selesai apabila barang tersebut sudah berubah tempat atau beralih penguasaannya;

Menimbang, bahwa pada sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" pada unsur ini bersifat alternatif sehingga pemenuhan unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan apakah barang tersebut seluruhnya merupakan milik orang lain ataupun hanya sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pasar Payakumbuh ke arah Koto Nan Gadang lalu Terdakwa lalu melihat Saksi Sonya Restuilani mengendarai sepeda motor yang setelah itu Terdakwa mengiringi Saksi Sonya Restuilani yang selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, sesampainya di jalan umum Simpang Warna-Warni, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Pavakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat keadaan sepi lalu Terdakwa memepet sepeda motor Saksi Sonya Restuilani dari sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet Saksi Sonya Restuilani yang terletak di laci sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil dompet Saksi Sonya Restuilani, Terdakwa langsung pergi ke arah Payobasung lalu Terdakwa membuka dompet tersebut yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor di mana Terdakwa mengambil Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) sedangkan dompet beserta barang lainnya Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa dompet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor, berdasarkan fakta hukum tersebut penguasaannya telah beralih dari Saksi Sonya Restuilani kepada Terdakwa dan telah berpindah posisi serta barang-barang tersebut adalah seluruhnya milik dari Saksi Sonya Restuilani, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur melawan hukum dan unsur kesalahan di mana unsur melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu sedangkan dalam unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu



sendiri yang apabila tidak dicantumkan dalam unsur pasal maka yang harus dipergunakan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*opzet/dolus*) dalam hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini dapat diartikan sebelum perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan, dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, sebelum Terdakwa mengambil dompet yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor milik dari Saksi Sonya Restuilani, Terdakwa telah mengiringi sepeda motor yang dikendarai Saksi Sonya Restuilani lalu mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya serta setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) lembar KTP, 1 (Satu) lembar Kartu BPJS, dan 1 (satu) lembar SIM "C" beserta 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor sedangkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (duua juta rupiah) Terdakwa ambil untuk digunakan sementara itu Handphone Android merk VIVO Y91C 2.0 GHz warna merah Jingga telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Istaf Yendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan maksud Terdakwa adalah untuk memiliki barang-barang milik Saksi Sonya Restuilani sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan oleh Terdakwa yang untuk selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam alternatif "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) *"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana"* dan ayat (2) *"Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y91 warna merah tidak pernah dilimpahkan dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236 yang telah disita dari Saksi Sonya Restuilani, telah terbukti adalah milik dari Saksi Sonya Restuilani, maka dikembalikan kepada Saksi Sonya Restuilani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa Andre Ardiansyah Bin



Sapar Dani Panggilan Andre, telah terbukti adalah milik dari orang tua Terdakwa namun karena orang tua Terdakwa tidak dihadirkan menjadi Saksi dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andre Ardiansyah Bin Sapar Dani Panggilan Andre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian kepada korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Ardiansyah Bin Sapar Dani Panggilan Andre tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi BA-3584 MD Nomor mesin JFU1E1150524 No Rangka MHJFU1110FK150236;
Dikembalikan kepada Saksi Sonya Restuilani;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 R warna merah No pol BL 3392 HN terpasang bagian depan dengan Noka MH1KCA210LK081824 dan Nosin KCA2E1077380 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Andre Ardiansyah Bin Sapar Dani Panggilan Andre;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2021 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilmawaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawaty, S.H.